



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO**

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO
NOMOR : 6.1/KPN.W14-U10/ SK. HM.1.1/I/2025**

T E N T A N G

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI LAYANAN INFORMASI
PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO

- Menimbang : a. bahwa peraturan perundang-undangan lain yang mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh Badan Publik, termasuk pengadilan;
- b. bahwa keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi, sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
- c. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif, serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi pengadilan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a sampai dengan huruf c di atas, perlu ditetapkan tentang Daftar Informasi Layanan Informasi pada Pengadilan Negeri Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI LAYANAN INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO;

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Layanan Informasi pada Pengadilan Negeri Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Informasi mengenai putusan atau penetapan Pengadilan yang dikeluarkan Pengadilan berdasarkan Penetapan ini tidak dapat digunakan sebagai alat bukti atau dasar melakukan suatu upaya hukum;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan Di : Bojonegoro

Pada Tanggal : 2 Januari 2025

Ketua



Dr. W. SNU WIDIASTUTI, S.H., M.Hum

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO

Nomor : 6.1/ KPN.W14-U10/SK.HM.1.1/I/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

DAFTAR INFORMASI LAYANAN INFORMASI
PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO

- A. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Pengadilan Negeri Bojonegoro.
- A.1. Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan Negeri Bojonegoro
1. Profil Pengadilan, meliputi:
 - a. Fungsi, tugas dan yurisdiksi Pengadilan;
 - b. Struktur organisasi Pengadilan;
 - c. Alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi Pengadilan;
 - d. Daftar nama pejabat dan hakim di Pengadilan;
 - e. Profil singkat pejabat struktural; dan
 - f. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Pengadilan Negeri Bojonegoro yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK.
 2. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan.
 3. Biaya berperkara di Pengadilan Negeri Bojonegoro.
 4. Agenda sidang.
- A.2. Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat
1. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.
 2. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;
 3. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai.
 4. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi.
 5. Hak-hak pemohon informasi dalam memperoleh informasi.
 6. Biaya untuk memperoleh salinan informasi.
- A.3. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan
1. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan yang terdiri atas:
 - a. Nama program dan kegiatan;
 - b. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
 - c. Target dan/atau capaian program dan kegiatan;
 - d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
 - e. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen

anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rencana kerja anggaran, dan sebagainya.

2. Ringkasan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
3. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Rencana dan laporan realisasi anggaran; dan
 - b. Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
4. Ringkasan daftar aset dan inventaris (laporan BMN).
5. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

A.4. Informasi Laporan Akses Informasi

Ringkasan laporan akses informasi yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Jumlah permohonan informasi yang diterima;
- b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi;
- c. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak; dan
- d. Alasan penolakan permohonan informasi.

B. Informasi yang Wajib Tersedia setiap Saat dan Dapat Diakses oleh Publik

Pengadilan Negeri Bojonegoro mengelola dan memelihara jenis-jenis informasi di bawah ini untuk memastikan bahwa informasi tersebut tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat setiap saat.

B.1. Informasi tentang Perkara dan Persidangan

1. Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi).
2. Informasi dalam Buku Register Perkara.
3. Data statistik perkara, antara lain; jumlah dan jenis perkara.
4. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara.
5. Laporan penggunaan biaya perkara.

B.2. Informasi tentang Perkara dan Persidangan

1. Surat Keputusan dan instruksi yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro

B.3. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan.

1. Profil Hakim dan Pegawai.
2. Data statistik kepegawaian.
3. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.
4. Surat-surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.

C. Informasi yang Dikecualikan

1. Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau Atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai:
 - a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;
 - b. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
 - d. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
 - e. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 - f. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan dengan luar negeri;
 - g. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 - h. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi;
 - i. Memorandum atau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan
 - j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Termasuk dalam kategori informasi sebagaimana dimaksud butir 1, antara lain:
 - a. Informasi dalam proses musyawarah hakim;
 - b. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;
 - c. SKP atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai;
 - d. Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;

- e. Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
- f. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan; dan
- g. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu.



Ketua

ISNU WIDIASTUTI, S.H., M.Hum